



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Pengambengan Kecamatan Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pengambengan Nomor 04/PL.01.1-BA/51.01.01.2011/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Pengambengan Kecamatan Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023


ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENGAMBENGAN,

ttd.

A. MAHRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN
 NEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nahrul Hayat	Laki-laki	001	Banjar Kombading
2.	Suliyati	Perempuan	002	Banjar Kombading
3.	Fitri Handayani	Perempuan	003	Banjar Kombading
4.	Auliya Safitri	Perempuan	004	Banjar Kombading
5.	Azis Muslim	Laki-laki	005	Banjar Muara Indah
6.	Sahdan	Perempuan	006	Banjar Muara Indah
7.	Anisa Bella Safitri	Perempuan	007	Banjar Muara Indah
8.	Dwi Erin Sagita	Perempuan	008	Banjar Muara Indah
9.	Jumrotul Karmila	Perempuan	009	Banjar Muara Indah
10.	Indah Auliya Sabrina	Perempuan	010	Banjar Ketapang Muara
11.	Nur Naika Biastiwi	Perempuan	011	Banjar Ketapang Muara
12.	Rumiati Meisaroh	Perempuan	012	Banjar Ketapang Muara
13.	Neneng Meida	Perempuan	013	Banjar Ketapang Muara
14.	Neni Askiya	Perempuan	014	Banjar Ketapang Muara
15.	Lubis Irawan	Laki-laki	015	Banjar Ketapang Muara
16.	Uut Karisma	Perempuan	016	Banjar Ketapang
17.	Dikanio Dwi Septi	Laki-laki	017	Banjar Ketapang
18.	Nur Zimamiya	Perempuan	018	Banjar Ketapang
19.	Maulidah	Perempuan	019	Banjar Ketapang
20.	Ade Indriyani Arifin	Perempuan	020	Banjar Ketapang
21.	Yurida Ananda Aprillia	Perempuan	021	Banjar Munduk
22.	Yuli Andrayani	Perempuan	022	Banjar Munduk
23.	Afni Hilalah	Perempuan	023	Banjar Munduk
24.	Ulin Hidayah	Perempuan	024	Banjar Munduk
25.	Daeng Alpin Hidayat	Laki-laki	025	Banjar Munduk
26.	Rahmaniah	Perempuan	026	Banjar Munduk
27.	Mas Heri Rusli	Laki-laki	027	Banjar Munduk

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	Widiyaningsih	Perempuan	028	Banjar Kelapa Balian
29.	Wanda Ayu Safira	Perempuan	029	Banjar Kelapa Balian
30.	Fikri Rahman	Laki-Laki	030	Banjar Kelapa Balian
31.	Eka Lusiyani	Perempuan	031	Banjar Kelapa Balian
32.	Ririn Puji Astuti	Perempuan	032	Banjar Kelapa Balian
33.	Lidiya Ade Puspita	Perempuan	033	Banjar Kelapa Balian

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENGAMBENGAN,

ttd.

A. MAHRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

